



“TRADISI PERHITUNGAN WETON UNTUK MENENTUKAN HARI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA ARGOSUKO KECAMATAN PONCOKUSUMO)”

Hakam Efendy¹, H.Fathurrahman Alfa², H. Syamsu Madyan³

Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Malang

e-mail: Hakamefendy22@gmail.com, Faturrahman.alfa@unisma.ac.id,

Abstract

Marriage is a sunnah of Allah SWT which is recommended to His servants. Of course, in marriage, each region has its own customs or habits, in Javanese traditional society before marriage they will carry out the weton tradition or determine the wedding day with the date of birth of the bride and groom. Especially in Argosuko Village, Poncokusumo District, Malangpyang Regency which is still thick with the tradition of counting weton in everyday life, including marriage. The type of research that the author uses is field research using qualitative research methods. While the collection techniques are observation, interviews and documentation. From this study it can be concluded that the tradition of counting wedding days in Argosuko Village, Poncokusumo District, Malang Regency is a habit (urf) that is carried out before marriage by adding up the birth dates of prospective partners to determine a good heart or month in marriage. The tradition of determining the day or weton in Argosuko Village is considered valid because it is a form of being careful and trying to get married.

Kata kunci : *Neptu, Weton, Urf.*

Abstrak

Pernikahan merupakan sunnah Allah SWT yang dianjurkan kepada hamba-hambanya. Tentunya dalam pernikahan setiap daerah memiliki adat atau kebiasaan tersendiri, dalam masyarakat adat Jawa sebelum menikah akan melaksanakan tradisi weton atau menentukan hari pernikahan dengan tanggal lahir kedua mempelai. Terutama di Desa Argosuko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malangpyang yang masih kental dengan tradisi menghitung weton dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pernikahan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulannya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tradisi menghitung hari pernikahan di Desa

Argosuko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang merupakan kebiasaan (urf) yang dilakukan sebelum menikah oleh menjumlahkan tanggal lahir calon pasangan untuk menentukan hari atau bulan yang baik dalam pernikahan. Tradisi penentuan hari atau weton di Desa Argosuko dianggap shohih karena merupakan wujud dari berhati-hati dan berusaha untuk menikah.

Kata kunci : Neptu, Weton, Urf.

A. Pendahuluan

Agama islam telah mengatur segala sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal dalam mengatur segala aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, maupun bernegara. Islam bersifat komprehensif artinya islam mengatur semua aspek kehidupan manusia. Sedangkan islam bersifat universal artinya islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat. Manusia adalah makhluk sosial yang sudah fitrahnya manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasang, memiliki seorang pendamping. Dan Tuhan sendiri menciptakan makhluknya berbagai jenis dan berpasangan. Tidak kecuali juga kita sebagai manusia.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kamu dengan kaum lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan anantara satu dengan yang lainnya (rasjid, 1986).

Pengertian perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah :”Perkawinan menurut Hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah Swt. Dan melaksanakannya merupakan ibadah.” (zaeni Asyhadie, 2020)

Di Desa Argosuko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang masih memegang tradisi perhitungan hari atau weton dalam mengawali setiap kegiatan dalam kehidupan sehari-hari tak terkecuali juga dalam pernikahan. Bagi

“Tradisi Perhitungan Weton Untuk Menentukan
Hari Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Di Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo)”

masyarakat jawa yang akan mempunyai hajat pernikahan, ada pertimbangan khusus dalam pemilihan jodoh yang disebut *pasatowan atau weton*. Langkah yang ditempuh dalam menghitung weton bisa dilakukan melalui bebarapa cara : a).menghitung jumlah neptu (hari kelahiran) calon pengantin wanita ditambah dengan jumlah hari calon pengantin pria lalu dibagi 5. b) menggunakan perhitungan hari kelahiran pria dan wanita dan aksara jawa (Endraswara, 2003, hal. 124). Perhitungan weton sendiri dimaksudkan untuk mencari hari yang baik untuk calon pengantin

Dari beberapa persoalan di atas alasan perlunya dilakukan penelitian mengenai tradisi *weton* karena masih banyak dilakukan oleh masyarakat setempat yang mayoritas agama islam, sedangkan tradisi weton ini tidak ada landasan dan ketentuan syari'at islam dan tradisi ini sangat perlu untuk dilakukan penelitian dalam prespektif hukum islam. Karena mayoritas masyarakat beragama islam di daerah tersebut,apakah semua masyarakat masih mengikuti tradisi tersebut ataupun hanya sebagian saja yang masih menjalankan tradisi ini.

Dari penjelasan tradisi di atas inilah penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Tradisi perhitungan weton untuk menentukan hari nikah dalam perspektif hukum Islam (study kasus di Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo)”**

B. Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin melakukan penelitian secara mendalam melalui pencarian data kepada subyek atau informan sehingga peneliti dapat menggambarkan keadaan dengan jelas mengenai Tradisi perhitungan weton untuk menentukan hari nikah dalam perspektif hukum Islam (study kasus di Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo). Seperti yang di jelaskan oleh Yusuf (2014:43) pendekatan kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu peristiwa dan menemukan makna atau pemahaman yang

mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi dalam bentuk data kualitatif baik berupa gambar, kata maupun kejadian.

Kehadiran peneliti dilokasi juga mempunyai pengaruh yang penting dalam memperoleh suatu data atau informasi secara detail. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang mana menjadi rujukan dalam pengambilan data dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data yang bisa dipertanggungjawabkan maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Analisi data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data, penyajian data dan penarik kesimpulan sehingga peneliti lebih mudah dalam menemukan hasil penelitian. Sedangkan dalam mengecek keabsahan penelitian melakukan pengecekan kembali dengan penganjuran pengamatan, triangulasi, diskusi teman sejawat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Mengenai Perhitungan Hari Atau Weton

Jawa sendiri merupakan pulau yang besar dan memiliki banyak akan tradisi dan kebudayaan yang sampai saat ini dijaga dan di lestarikan. Tradisi bisa diartikan sebagai warisan atau penginggalan oleh leluhur baik itu tempat, norma-norma, kebiasaan ataupun sebagainya. Tradisi perhitungan hari atau weton sendiri merupakan salah satu dari banyaknya tradisi di masyarakat jawa sebagai acuan dalam menentukan hari dalam pernikahan.

Perhitungan hari atau weton dapat diartikan sebagai hitungan hari kelahiran berdasarkan hari dan pasarannya. Perhitungan hari sendiri dalam masyarakat jawa banyak di gunakan sebagai acuan atau landasan ketika akan melakukan hajat atau pekerjaan, misalkan pembangun rumah, berdagang dan lainnya.

Islam dan budaya tentu tidak bisa di pisahkan karena salah satu masuknya ajaran islam melalui kebudayaan. Begitu pula, masuknya agama islam di tanah jawa oleh wali songo, yang tidak serta menghilangkan budaya yang ada di masyarakat pada saat itu, para wali memasukan ajaran agama islam dan meluruskan nilai yang bertentangan dengan syariat islam. Dengan ajaran seperti itu masyarakat dengan mudah menerima ajaran islam yang dirasa ramah dan luwes dalam ajarannya. Sebagaimana halnya dengan tradisi perhitungan weton

“Tradisi Perhitungan Weton Untuk Menentukan
Hari Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Di Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo)”

yang sudah ada sejak dahulu yang sulit dihilangkan, karena sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu dan sudah menjadi kebiasaan ketika akan melaksanakan pernikahan.

Perhitungan yang didasarkan pada Primbon Jawa menurut sebagian besar masyarakat Jawa merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi yang sesuai dengan kenyataan. Namun, ada juga sebagian kecil masyarakat Jawa yang berpendapat bahwa perhitungan yang didasarkan Primbon Jawa ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kehidupan yang terjadi atau realita kehidupan yang dilalui setelah menikah.

Perhitungan dalam Primbon Jawa menurut penulis sebenarnya tidak sepenuhnya memang benar-benar terbukti membawa kebaikan atau menolak kemudharatan, karena kebahagiaan atau tidak bahagianya rumah tangga pada dasarnya terletak pada masing-masing individu yang melakukan perkawinan. Hal ini sebagaimana disebutkan fakta-fakta yang dialami pasangan terhadap kehidupannya setelah menikah, baik yang menggunakan perhitungan Primbon Jawa maupun yang tidak menggunakan perhitungan Primbon Jawa seperti yang dikhawatirkan masyarakat Jawa. Fakta-fakta tersebut sebagai contoh yakni sebagian pasangan yang tidak menggunakan perhitungan Primbon Jawa kehidupan setelah pernikahan mereka dibidang cukup bahagia dan rezekinya lancar. Tetapi, bagi masyarakat yang percaya tradisi tersebut setidaknya sudah berusaha untuk menghalangi hal yang buruk terjadi dikemudian hari.

Dalam pernikahan masih banyak masyarakat menggunakan perhitungan hari dengan beberapa syarat, antara lain menjumlah hari dan pasaran kedua calon pengantin. Dari data peneliti tradisi weton merupakan tradisi yang berpengaruh di Desa Argosuko hal ini dibuktikan dengan beberapa catatan peneliti bersama para narasumber bahwa tradisi weton sudah dilakukan sejak nenek moyang terdahulu hingga sekarang, melakukan tradisi tersebut untuk melestarikan budaya yang telah ada dan juga sebagai salah satu wujud ikhtiar manusia kepada Allah untuk memilih pasangan dalam pernikahan. Faktor yang menyebabkan tradisi perhitungan weton terjadi karena beberapa hal, faktor-faktor tersebut meliputi:

- a. Faktor budaya dan tradisi daerah

Faktor budaya dikenal juga dengan faktor adat disuatu daerah. Yang menjadikan tradisi tersebut sebagai doktrin untuk masyarakat yang berada di daerah tersebut melakukan apa yang menjadi kebiasaan. Masyarakat menyakini bahwa tradisi tersebut sebagai salah satu ikhtiar untuk kehidupan yang lebih baik kedepannya.

b. Jodoh yang tepat

Disisi lain juga tradisi weton merupakan hal yang dilakukan dalam menentukan hari atau kecocokan calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. Tradisi ini bertujuan untuk sikap keluarga berhati-hati atau ikhtiar kepada Allah swt dalam menunjukkan kebaikan begitu pula dengan pernikahan.

Bapak lukman juga menjelaskan juga mengenai pelaksanaan penghitungan hari bahwa: "Perhitungan weton apabila tidak menemui titik temu atau kurang pas maka biasanya akan di lakukan tradisi untuk mencari jalan tengah yaitu dengan menggotong tumpeng oleh calon pasangan dan bisahnya juga pasangan itu kan menikah di malam songgo (malam 29) ramadhan karena pada malam itu bebas dari hitungan. Beliau juga mencontohkan perhitungan weton misalnya

Andi dan ayu mau melaksanakan pernikahan andi sendiri lahir di hari selasa pon ($3+7=10$), ayu lahir hari kamis legi ($8+5=13$) kemudian digabungkan $10+13=23$. Dibagi 4 sisa 3. Menurut hitungan weton krluarga akan mendapatkan rezeki banyak dalam kehidupan."

Dan dalam pelaksanaannya sendiri perhitungan ini melalui keyakinan oleh yang melakukan tradisi tersebut, seperti halnya:

pertama, pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan menggunakan tradisi perhitungan weton dalam menentukan hari pernikahannya,dalam rumah tangganya mereka hidup bahagia memiliki banyak keturunan dan banyak rezeki

kedua, pasangan yang menikah juga menggunakan tradisi perhitungan hari dalam pernikahannya, akan tetapi di dalam pernikahan mereka banyak sekali cobaan dan tantangan ketika berumah tangga seperti sakit, kurang harmonis atau rezeki kurang mereka akan memperbarui nikah (tajjidul nikah). Bertujuan untuk memperbarui pernikahan karena beberapa hal tersebut sehingga perlu di

“Tradisi Perhitungan Weton Untuk Menentukan
Hari Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Di Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo)”

perbarui. Setelah melaksanakan nikah ulang rumah tangga perlahan akan membaik.

ketiga, pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan menentukan tanggal sendiri sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak misalnya mencari tanggal cantik 02-02-2022 atau tanggal mereka pertama kali ketemu. Dan kehidupan mereka dalam berumah tangga mereka baik-baik saja dan diberikan rezeki melimpah

keempat, pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan menentukan hari nya sendiri seperti tanggal cantik atau hari ulang tahun mereka . kemudian dalam kehidupan berumah tangga mereka diberikan cobaan sakit, rezeki yang sulit dan belum mempunyai keturunan.

Dari contoh di atas dapat dikatakan bahwa perhitungan weton tidak terbukti benar dalam menentukan baik atau buruk nya suatu pernikahan.karena tradisi tersebut adalah rasa kepercayaan masyarakat jawa pada umumnya dalam melaksanakan pernikahan. Akan tetapi, mereka bukan menyakini hari tersebut melainkan berusaha untuk mengantisipasi hal-hal yang kurang baik di kemudian hari.

2. Prespektif Hukum Islam terhadap tradisi perhitungan weton di Desa Argosuko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang

Islam telah mengatur mengenai kehidupan bermsayarakat baik dalam Qur`an, Hadist, Ijma, maupun qiyas. Jika dalam suatu hukum tidak terdapat dalam sumber hukum tersebut, kemudian para ulama menggali hukum melalui suatu istinbat, yang salah satunya adalah *urf*

Urf secara etimologi berasal dari bahasa arab '*arafa, ya'rifu* yang artinya dikenal atau juga bisa di artikan sebagai kebiasaan yang dianggap baik dan bisa di terima oleh akal sehat. Secara harfiah berarti suatu kebiasaan yang di jalankan di kehidupan masyarakat baitu itu suatu perbuatan perkataan atupun ketentuan. (Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, ilmu ushul fiqih, 2018)

Adat atau tradisi dapat dijadikan landasan untuk sebuah hukum dengan persyaratan-persyaratan tertentu, dalam qaidah kulliyah fiqhiyyah menyebutkan

العادة شرعية محكمة, العادة محكمة

Artinya” suatu dat atau kebiasaan dapat di jadikan landasan suatu hukum. Disalah satu kaidah juga menyebutkan”

الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي

Artinya “sesuatu yang di tetapkan oleh adat/tradisi seperti hal nya dengan dalil syara”.

Dan juga terdapat hadist dari Rasulullah Saw, Abdullah bin Masud Berkata:

مارأه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن

“Apa yang dianggap baik oleh umat islam, maka baik pula disisi Allah”

Hal ini menunjukkan bagaimana adat yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat dan dianggap baik oleh umat islam tidak bertentangan dengan syariat islam maka hal itu baik pula menurut Allah Swt.

Allah swt berfirman :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemah Kemenag 2019

199. *Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.*

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan perbuatan ma’ruf atau yang bernilai kebaikan, sama halnya dengan kebiasaan yang dianggap bagi dan tidak menyalahi ajaran agama. Begitu halnya dengan tradisi masyarakat jawa mengenai perhitungan weton atau hari.

“Tradisi Perhitungan Weton Untuk Menentukan
Hari Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Di Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo)”

Adat dapat di jadikan hukum dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adat tidak bertentangan dengan ajaran Al Quran dan Hadist
- b. Tidak menyebabkan kemudhorotan dan kesulitan
- c. Berlaku pada kaum muslimin, tidak hanya beberpa orang
- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah

Dalam tradisi penentuan hari atau weton di Desa Argosuko jika ditinjau dari sudut pandang urf, bisa di tinjau dari sudut pandang sebagai berikut:

Pertama, jika ditinjau dari segi bentuk , maka termasuk kedalam *urf fi'liyah*, yaitu tradisi adat atau kebiasaan yang berupa perbuatan. Dikarenakan hal tersebut merupakan tradisi penentuan hari nikah atau weton yang mana adalah suatu adat yang dilakukan sebelum melaksanakna perikahan yang telah menjadi kebiasaan atau adat yang telah di lakukan masyarakat adat jawa secara turun menurun di lingkungan Masyarakat Jawa begitu pula di Desa Agosuko, kecamatan Poncokusumo.

Kedua, apabila di tinjau dari segi cakupan, maka tradisi perhitungan hari atau weton termasuk dalam *urf khasas*, yaitu kebiasaan yang mana berlaku untuk masyarakat tertentu tidak menyeluruh. Karena tradisi perhitungan weton sendiri merupakan kebiasaan masyarakat jawa yang telah di wariskan oleh nenek moyang secara turun menurun yang bertujuan untuk salah satu usaha dan ikhlar mereka untuk berhati hati dalam setiap langkah untuk mencari kebaikan dan keberkahan dalam berumah tangga.

Ketiga, ditinjau dari segi keabsahan, maka tradisi perhitungan hari atau weton di Desa Argosuko dianggap *Shahih* atau diperbolehkan karena sebagai salah satu ikhtiar dalam menjalankan kehidupan berumah tangga kedepannya tanpa mengagungkan atau mempercai perhitungan tersebut adalah penentu baik atau buruk pernikahan dan juga tradisi tersebut tidak menjerumuskan kemusrikan yang bertentangan dengan syariat islam. Oleh karena inilah, maka tradisi perhitungan hari yang ada di masayarat jawa di Desa Argosuko tidak bisa

dihukumi sama, baik itu di perbolehkan (*shahih*) ataupun salah(*fasid*). Hal ini berdasarkan bagaimana memaknai perhitungan hari atau weton sendiri.

Dalam memaknai tradisi masyarakat tentunya tidak diharuskan untuk melakukannya atau tidak. Selama dalam melaksanakan tradisi tersebut tidak menimbulkan hal-hal yang menjerus kesyirikan dan terlebih lagi tidak sampai bertentangan dengan apa yang telah ada di syariat islam. Sebaliknya apabila tradisi yang menimbulkan sikap tathayur atau mempercayai suatu hal selain Allah maka tradisi tersebut dilarang/*fasid*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan mengenai tradisi perhitungan hari (weton) sebagai berikut:

1. Masyarakat adat jawa perhitungan hari atau weton dalam pernikahan adalah sebuah kepercayaan yang ada sejak zaman nenek moyang yang mana adat tersebut dilakukan untuk menjaga dan melestarikan adat atau kebiasaan yang telah ada. Selain itu, penggunaan tradisi penentuan hari dalam pernikahan merupakan ikhtiar untuk sikap berhati-hati dan memantapkan pilihan jodoh dalam pernikahan. Dalam pelaksanaan tradisi perhitungan hari atau weton di Desa Argosuko, yakni calon pasangan pria dan wanita datang pada sesepuh keluarga, saudara atau yang dituakan untuk menghitung weton mereka. Perhitungan weton tersebut menjumlahkan hasil dari weton kedua pasangan tersebut kemudian di bagi dan mendapatkan hasil dari perhitungan tersebut. Hasil tersebut akan menjadi patokan untuk berlangsungnya pernikahan, semisal ada ketidakcocokan biasanya masyarakat adat jawa akan melaksanakan suatu tradisi seperti ngotong tumpeng, memperbarui nikah, atau menikah di malam songgo (29 Ramadhan). Hal tersebut bertujuan untuk membuang keburukan dalam pernikahan.
2. Menurut presfektif hukum islam mengenai perhitungan hari atau weton, bahwa di dalam syariat tidak menjelaskan atau melarang mengenai pelaksanaan tradisi perhitungan weton. Tradisi tersebut merupakan

“Tradisi Perhitungan Weton Untuk Menentukan
Hari Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Di Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo)”

kebiasaan yang dianggap baik/shahih bagi masyarakat jawa, karena sebagai wujud ikhtiar dan kehati-hatian dalam pernikahan tanpa mempercayai hari yang membawa kebaikan. Dikarenakan tindakan akan menyeret ke dalam syirik dan bertentangan dengan ajaran agama islam. Dalam ajaran islam adat istiadat dikenal dengan Urf' atau juga ada kaidah *al adatul mihakkamah*. Maksud dari hal tersebut merupakan kebiasaan atau ada bisa di jadikan patokan dalam sumber hukum selagi tidak ada dalil atau syar'i yang mengatur sebelumnya dan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama.

Daftar Rujukan

- Endraswara, s. (2003). *falsafah hidup jawa*. yogyakarta: cakrawala.
- Rasjid, H. (1986). *fiqh islam*. bandung: sinar baru algensindo bandung.
- Zaeni Asyhadie, s. l. (2020). *Hukum keluarga Islam (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Gunasasmitha, R. (2021). *kitab primbon jawa serbaguna*. yogyakarta: narasai.
- Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, M. (2018). *ilmu ushul fiqh*. bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Rasyid, s. (2018). *hukum fiqh islam*. bandung: sinar baru algensindo.